



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Website : [www.diknastrenggalek.com](http://www.diknastrenggalek.com) ✉ [info@diknastrenggalek.com](mailto:info@diknastrenggalek.com)  
Jln. RA. KARTINI No. 76 Telp. (0355) 791344 Fax. (0355) 791473  
TRENGGALEK 66315

Trenggalek, 24 Pebruari 2020

Nomor : 800/ 1123 / 406.009/2020 Yth. 1. Sdr. Kepala SMPN se Kab. Trenggalek  
Sifat : Penting 2. Sdr. Korwil Kec. Bidang Pendidikan  
Lampiran : - Kecamatan se Kab. Trenggalek  
Perihal : Pengangkatan Pertama Kali  
Dalam Jabatan Fungsional Guru.

Memperhatikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Jabatan fungsional Guru Dan Angka Kreditnya dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru Dan Angka Kreditnya, bersama ini kami sampaikan bahwa untuk Pengangkatan Pertama Kali Dalam Jabatan Fungsional Guru apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Berijazah paling rendah S-1/D-IV dan bersertifikat pendidik/keahlian sesuai dengan bidang yang diampu;
2. Pangkat paling rendah Penata Muda golongan ruang III/a;
3. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam daftar penilaian sasaran kinerja PNS paling rendah bernilai baik;
4. Memiliki kinerja baik yang dinilai dalam masa program induksi guru pemula (PIGP) yang dibuktikan sertifikat;
5. Penetapan angka kredit jabatan guru yang diangkat pertama kali dihitung dari aspek pendidikan, pembelajaran, atau bimbingan konseling yang diperoleh sejak yang bersangkutan menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS) sebelum diangkat dalam jabatan guru.

Saudara Korwil Kec. Bidang Pendidikan Kecamatan supaya meneruskan kepada Kepala Sekolah TK / SDN yang menjadi wilayah kerjanya.

Demikian atas perhatian dan pelaksanaannya.



**Tembusan** disampaikan kepada:  
Yth. Sdr. Kepala Badan Kepegawaian  
Daerah Kab. Trenggalek.

**Drs. TOTOK RUDIYANTO, MM.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19660220 198602 1 003